



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DPR RI  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB**

**TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018**

---

Tahun Sidang	: 2018- 2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu, 19 September 2018.
P u k u l	: 13.40 WIB s.d 15.40 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 10 orang, ijin 1 orang dari 36 orang Anggota.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan menugaskan Tim Ahli untuk menyampaikan draft Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

A. Presentasi Tim Ahli atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Perubahan/penambahan dilakukan khususnya terkait dengan adanya penambahan tugas Badan Legislasi dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yang baru, yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
3. Adapun perubahan secara lebih rinci sebagaimana tercantum di dalam draft Rancangan Peraturan DPR RI yang telah disampaikan kepada Anggota dan yang ditandai dengan garis bawah.

B. Tanggapan Anggota Panja atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang disampaikan oleh Tim Ahli sebagai berikut :

1. Meminta penyempurnaan rumusan atas Pasal 6, mengingat bahwa otonomi bukanlah kewenangan dari DPD saja.
2. Meminta untuk menyempurnakan dan menguraikan rumusan pada Pasal 27.
3. Meminta untuk dilakukan penyempurnaan pada Pasal 174 dan Pasal 175 agar tidak dapat menimbulkan adanya penafsiran ganda.
4. Terkait dengan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan pada Pasal 27 ayat (1) kontraproduktif dengan Pasal 327 A, sehingga Pasal ini hanya memberikan pengharapan palsu bagi kaum perempuan.
5. Meminta kepada Tim Ahli untuk melakukan penyempurnaan draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana masukan yang telah disampaikan oleh BAKN.

## **III. KESIMPULAN**


Rapat Panja pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menugaskan Tim Ahli untuk melakukan penyempurnaan kembali atas draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berdasarkan masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Panja.

2. Laporan Ketua Panja Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disertai dengan penyampaian Pandangan Fraksi atas hasil akan dilaksanakan pada sore hari ini, tanggal 19 September 2018.

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Jakarta, 19 September 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001